

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4106/SVLK/SCS/XII/2025

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Gilang Permata
2. Alamat Kantor : RT 12 RW 02, Kel. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah - Indonesia
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI***
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor : SCS-SVLK-000065
Masa Berlaku : 14-11-2021 s/d 13-11-2027
Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 27 s/d 28 November 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan **MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*** Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000065 dapat **diterbitkan/dipertahankan/dicabut*** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 19 Desember 2025



SCSglobal
SERVICES

Todd Frank

Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 4107/SVLK/SCS/XII/2025

CV GILANG PERMATA

Alamat Kantor:

RT 12 RW 02, Kel. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah - Indonesia

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

RT 12 RW 02, Kel. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah - Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
14/11/2021	13/11/2027

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
27 – 28/11/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
19/12/2025

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Harun Abdul Aziz : Lead Auditor		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBUI		

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	CV Gilang Permata	
Alamat Kantor	RT 12 RW 02, Kel. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah - Indonesia	
Jenis Izin Usaha	PBUI	
Legalitas Pemegang Izin	NIB 9120117012723	
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 31001 – Industri Furniture dari kayu (750 m3/tahun) KBLI 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller (5.000 pcs/tahun)	
Lokasi Pabrik	RT 12 RW 02, Kel. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah - Indonesia	
	Koordinat Lokasi	-6.669801829156555, 110.72525480124168
Pengurus Perusahaan	Susunan Pengurus Perseroan Komanditer - Nyonya Endang Rahmawati sebagai pesero pengurus - Nyonya Sri Wahyuningsih sebagai pesero komanditer	
Nama MR Auditee	Sri Wahyuningsih SK Kuasa Direktur tanggal 07 November 2023	

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	27 November 2025 di Kantor CV Gilang Permata	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 (empat) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	27 s/d 28 November 2025 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2.
Pertemuan penutupan	28 November 2025 di Kantor CV Gilang Permata	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	-
Pengambilan keputusan	19 Desember 2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada BPPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **2 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.2** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120117012732 tanggal 23 Oktober 2019. Nama Perusahaan : CV Gilang Permata Alamat Kantor : RT 012 RW 002, Kel. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah Status Penanaman Modal : PMDN Kode dan Nama KBLI : 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller 31001 – Industri Furnitur dari kayu 46491 - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lokasi Usaha : RT 012 RW 002, Kel. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah Jenis API : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Gilang Permata telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB 9120117012732 tanggal 23 Oktober 2019 untuk KBLI sebagai berikut:</p> <p>Nomor KBLI : 16293 – Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller 31001 – Industri Furnitur dari kayu 46491 - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga</p> <p>Lokasi Usaha : RT 012 RW 002, Kel. Rengging, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah</p> <p>Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk melakukan kegiatan Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan CV Gilang Permata telah sesuai dengan dokumen NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor NPWP : 01.082.290.6-516.000 - NPWP 16 digit : 0010822906516000 - Nama Perusahaan : CV Gilang Permata - Alamat : Ds. Rengging RT.09/RW.02, Pecangaan, Jepara, Jawa Tengah - Terdaftar : 05 Oktober 1994 <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi terhadap dokumen lingkungan CV Gilang Permata adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen UKL-UPL tahun 2013 yang telah disahkan dinas terkait, Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor 660.1/198 tanggal 13 Mei 2013 tentang Rekomendasi UKL UPL CV Gilang Permata. 2. izin lingkungan yang diterbitkan dari sistem OSS versi 1.1 dengan NIB 9120117012732.

		3. SPPL yang diterbitkan OSS-RBA sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinana Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB 9120117012732.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi dokumen lingkungan diperoleh informasi bahwa CV Gilang Permata telah menyusun realisasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. CV Gilang Permata merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri, telah melakukan migrasi/update OSS versi RBA, yakni NIB 9120117012732 untuk KBLI : <ul style="list-style-type: none"> - 16293 - Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller - 31001 – Industri furniture dari kayu - 46491 - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi CV Gilang Permata telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat 6.6691525°S 110.7240881°E. 3. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri
7.	Verifier 1.2.1.1	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas, CV Gilang Permata tidak memiliki dokumen identitas impor, Angka Pengenal Impor (API). Dokumen NIB CV Gilang Permata tidak berlaku sebagai API-P . dengan demikian verifier ini tidak di verifikasi.
8.	Verifier 1.2.1.1	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	: TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil verifikasi legalitas dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Gilang Permata merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri dengan ruang lingkup <i>single-site</i> , bukan industri kelompok sehingga keberadaan dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok tidak diverifikasi.

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku CV Gilang Permata periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan) telah dilengkapi dengan dokumen pembelian kayu yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
10.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan), diketahui : <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan untuk penerimaan barang ½ jadi dan Nota perusahaan untuk penerimaan papan. • Berdasarkan hasil uji petik tersebut diketahui adanya kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen, baik jenis produk, jumlah dan keberadaan barang. • Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. • CV Gilang Permata tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya
11.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Gilang Permata tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Pada periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan) jenis kayu yang digunakan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bayur 2. Mahoni 3. Jati 4. Trembesi <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen Cites, tidak diverifikasi (Not Applicable).</p>
12.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Gilang Permata tidak menggunakan bahan baku kayu kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Gilang Permata tidak menggunakan bahan baku kayu kayu limbah industri. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan) diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier CV Gilang Permata telah dilengkapi dengan dokumen DHH (Deklarasi Mandiri). Perusahaan telah melakukan pemeriksaan V-DM (Deklarasi Mandiri) sesuai prosedur (SOP) oleh personil yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan DHH.
15.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan), CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan
16.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan), CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan
17.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan), CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan
18.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan), CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan
19.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan), CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan
20.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan), CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan
21.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan), CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan
22.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan), CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan.
23.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap pembelian bahan baku kayu selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan), CV Gilang Permata tidak pernah melakukan kegiatan importasi produk kehutanan
24.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi catatan produksi, diketahui bahwa pada setiap tahapan proses pengolahan produk di CV Gilang Permata telah dilengkapi dengan tallysheet yang menunjukkan ketelusuran bahan baku menjadi barang jadi.
25.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
26.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk furniture/meubel dari kayu. Berdasarkan data produksi, bahwa realisasi produksi masih berada di bawah kapasitas yang diizinkan.
27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit, Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan), CV Gilang Permata tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi (<i>Not Applicable</i>).
28.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	catatan mutasi periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan) meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data rekapitulasi produksi dan data rekapitulasi ekspor.
29.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan) CV Gilang Permata tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
30.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan) CV Gilang Permata tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
31.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan) CV Gilang Permata tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
32.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan) CV Gilang Permata tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).
33.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan) CV Gilang Permata tidak menjasakan produksi kepada pihak ketiga (sub-kon).

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

34.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penjualan CV Gilang Permata periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan) diketahui bahwa penjualan 100% ditujukan untuk ekspor dan tidak terdapat penjualan tujuan domestic, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
35.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual ekspor oleh CV Gilang Permata merupakan hasil realisasi produksi sendiri
36.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen ekspor CV Gilang Permata telah lengkap. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.
37.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penjualan ekspor periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak terdapat pembetulan/revisi dokumen ekspor.
38.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil Analisa dokumen penjualan ekspor CV Gilang Permata selama periode Oktober 2023 s/d September 2025, produk jadi yang diekspor oleh perusahaan adalah sebagai berikut: a. 9401.61.00 – Chair b. 9403.60.90 – Table c. 4420.19.00 – Handycraft Dimana pos tarif/HS tersebut tidak termasuk produk yang wajib terkena bea keluar. Sehingga verifier terkait Bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi.
39.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian kayu dan dokumen kedatangan bahan baku, diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober 2023 s/d September 2025, CV Gilang Permata hanya menggunakan jenis kayu Jati, Mahoni, Bayur, Trembesi, dimana tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi (CITES).
40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut: 1. Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK <i>(SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1)</i> 2. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Gilang Permata telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. 3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK. 4. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi pada menunjukkan terdapat dokumen Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 CV Gilang Permata yang telah ditandatangani dan disahkan oleh Direktur perusahaan. Serta Terdapat dokumen Surat penunjukan tim K3
42.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik, belum kadaluarsa dan berfungsi baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
43.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen, terdapat catatan data kecelakaan kerja periode Oktober 2023 s/d September 2025, diketahui bahwa dalam Periode Oktober 2023 s/d September 2025 (24 bulan) tidak terjadi kecelakaan kerja
44.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen diperoleh informasi bahwa CV Gilang Permata telah mengeluarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Endang Rahmawati (Direktur) dengan nomor 01/SP/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa semua karyawan CV Gilang Permata diperbolehkan untuk membentuk atau mengikuti kegiatan berorganisasi dalam Serikat Pekerja di luar perusahaan dengan syarat tidak mengganggu jam kerja dan kepentingan perusahaan
45.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	ari hasil verifikasi dokumen, terdapat dokumen Peraturan Perusahaan Tahun 2025 s/d 2027 CV Gilang Permata yang telah disahkan oleh Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.
46.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan dapat diketahui bahwa perusahaan tidak terdapat karyawan dibawah umur (<18 tahun).
47.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender

Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah mengirimkan kebijakan perusahaan terkait kesetaraan gender sesuai surat pernyataan tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh Sri Wahyuningsih selaku Wakil Manajemen.

Jakarta, 19 Desember 2025

LPVI PT SCS Indonesia

**Todd Frank****Direktur**